



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA PADANG TAHUN 2012-2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk melindungi dan memfasilitasi tumbuh dan kembang anak secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial sebagai generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, sehat dan cerdas, Pemerintah Kota Padang perlu melaksanakan Pengembangan Kota Layak Anak yaitu Kota yang menghormati hak-hak anak yang dilaksanakan dengan cara kerjasama lintas sektor dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa pengembangan kota layak anak sebagaimana dimaksud huruf a perlu dijabarkan dan direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi pengembangan di bidang kesehatan anak, pendidikan anak, perlindungan anak dan partisipasi anak serta dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Padang Tahun 2012 - 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59, TLN No. 4844)
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia nomor SK49/MEN.PP/IV/2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak;
9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor SK.49/MEN.PP/IV/2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak;
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Padang tahun 2012 - 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Padang serta organisasi Non Pemerintah dalam melaksanakan Pengembangan Kota Layak Anak yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sampai ke wilayah kecamatan, kelurahan dan keluarga ramah anak ;
- KETIGA** : Hakekat dan tujuan Revisi Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak ini adalah :
- a. Menyempurnakan dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi kesejahteraan dan perlindungan anak sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 ;
 - b. Merumuskan sebuah perencanaan Kota Layak Anak tahun 2012 -2015 yang lebih baik.
 - c. Memperkuat jaringan dan sistem untuk anak dibidang Kesehatan Anak, Pendidikan Anak, Perlindungan Anak dan Partisipasi Anak
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat yang dialokasikan pada unit atau sektor/lembaga masing-masing.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 26 Maret 2012

WAKIL WALIKOTA PADANG


MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang;
2. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang

RENCANA AKSI KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PADANG
Tahun 2012-2015

Lampiran Keputusan Walikota Padang
Nomor : 65 Tahun 2012
Tanggal : 26 Maret 2012

Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Pelaksanaan				Penanggung Jawab
				2012	2013	2014	2015	
Penguatan Kelembagaan								
1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Kebijakan tentang anak sudah ada, namun sosialisasi kegiatan belum maksimal	Sosialisasi dan koordinasi dari gugus tugas	Adanya peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak anak	V				BKBPP
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Penguatan kelembagaan belum maksimal, persentase anggaran untuk 5 kluster meningkat.	Menganggarkan dana di masing-masing SKPD gugus tugas KLA.	Adanya peningkatan anggaran untuk pemenuhan hak anak	V	V	V	V	SKPD Gugus Tugas
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Tidak semua pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan program melibatkan forum anak dan kelompok anak lainnya Sosialisasi tentang mendengarkan suara anak belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang partisipasi anak Pemahaman tentang hak anak kepada pemangku kepentingan 		V	V	V	V	BKBPP
4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Belum tersedianya SDM yang terlatih KHA Kader pembangunan di tingkat desa/kelurahan belum memahami KHA Kader dasawisma belum mengetahui substansi UU PA 	<p>Sosialisasi KHA pada kader pembangunan ditingkat desa/kelurahan</p> <p>Sosialisasi UU PA untuk dasawisma di 104 kelurahan 4 angkatan</p>		V	V	V	V	BKBPP
4. Tersedia data anak terpillah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Data anak yang tersedia telah out of date	<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran data anak Pembuatan profil anak Kota Padang. 			V	V	V	BKBPP
5. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Tidak ada masalah karena struktur budaya masyarakat minangkabau	Meningkatkan pembinaan UKS, PIK KRR bagi anak-anak sekolah		V	V	V	V	Dinas Kesehatan

6. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Belum semua dunia usaha tersosialisasikan dengan hak anak	Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta		V	V	V	V	Dinas Kesehatan
7. Infrastruktur	Belum optimalnya penyediaan penataan kota yang ramah anak Belum semua infrastruktur yang ramah anak / belum optimalnya pelaksanaan kebijakan misalnya: ukuran jamban bagi anak perempuan dan anak laki → sudah ada ukuran baku namun belum semua diterapkan ukuran tersebut.	Menambahkan pesan-pesan terkait pemenuhan hak anak dalam penataan kota		V	V	V	V	Dinas PU, DKP, Bapedalda, Dinas TRTB
Hak Sipil dan Kebebasan								
8. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang kesadaran masyarakat (orang tua) akan pentingnya kegunaan akta kelahiran. 2. Dari usia 0-19 th (jumlah 88.242) yang memiliki akta 13.818 3. Masih banyak bidan-bidang yang belum melaporkan tentang pemberian akta kelahiran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik serta <i>face to face</i>/tatap muka. 2. Melakukan pelayanan langsung ke Kecamatan dan ke Kelurahan (jemput bola). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami arti penting akta kelahiran. 2. Seluruh anak-anak kota padang memiliki akta kelahiran. 	✓	✓			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Tersedia fasilitas informasi layak anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya pelayanan anak <i>on line</i>. 2. Masih kurangnya pesan-pesan yang mendidik di dalam pembuatan iklan. 3. Kurangnya minat baca anak. 4. Kurangnya taman baca anak di kelurahan-kelurahan. 5. Kurangnya fasilitas mobil pustaka keliling. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan pelayanan telepon sahabat anak "TESA 129". 2. Mengoptimalkan peran guru BK 3. Dinas terkait mensleksi iklan yang akan ditayangkan ke public. 4. Mengadakan lomba baca puisi dan lomba bercerita anak. 5. Mengadakan kunjungan pustaka usia dini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pelayanan telepon sahabat anak "TESA 129" 2. 3. Tersedianya iklan yang mendidik bagi anak. 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan anak. Meningkatkan minat baca anak. 5. Memudahkan anak-anak mendapatkan bahan bacaan. 	V	V	V	V	Dinas Kominfo, Badan PP & KB, Diknas dan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kategori Dasar & Kesejahteraan									
Angka Kematian Bayi (AKB)		Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan anak							
15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita		Sosialisasi peningkatan gizi masyarakat terutama anak-anak							
16. Persentase ASI eksklusif									
17. Persentase imunisasi dasar lengkap		Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular kepada masyarakat dan anak-anak							
18. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental		1. Penyuluhan PIK Remaja 2. Penyuluhan tentang penyakit masyarakat							1. Badan KB dan PP 2. Diknas dan Bagian Kesra
19. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan		Memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat terutama anak-anak							Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada penduduk miskin dan anak-anak							Dinas Kesehatan
20. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih		1. Sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat dan anak-anak 2. Penataan sanitasi lingkungan yang bersih							
21. Tersedia kawasan tanpa rokok									
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya									
22. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	1. Masih ada anak yang belum terlayani dg PAUD (36 %)	1. Peningkatan kuantitas PAUD di Kota Padang.	1. Perluasan dan pemerataan PAUD di semua Kelurahan	V	V	V	V		Diknas
23. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	1. Belum adanya data tentang kegiatan wajar 12 tahun	1. Perlunya dilakukan pendataan tentang wajar 12 tahun	1. Tersedianya data tentang wajar 12 tahun	V	V	V	V		Diknas
24. Persentase sekolah ramah anak	2. Masih kurang sarana dan pra sarana pada SD, SMP, SMA di Kota Padang seperti (MCK, Mobiler,	2. Peningkatan sarana dan pra sarana	2. Terpenuhinya sarana, pra sarana dan mutu pendidikan yang	V	V	V	V		Diknas

	<p>Buku bacaan dan ruang pustaka).</p> <p>3. Masih kurangnya Zona aman sekolah.</p> <p>4. Masih banyaknya pedagang asongan yang berjualan di sekitar sekolah (SD, SMP dan SMA) sehingga anak2 banyak mengkonsumsi makanan yang kurang terjamin kesehatannya.</p> <p>5. Masih kurangnya sarana tempat sampah dan kesadaran anak didik untuk membuang sampah sesuai dengan jenis sampah.</p> <p>6. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan sopir terhadap kota layak anak</p>	<p>3. Perlunya penambahan zona aman sekolah di Kota Padang.</p> <p>4. Perlunya meningkatkan pengawasan dan bimbingan tentang makanan sehat</p> <p>5. Perlunya penambahan bak sampah terpilah (organik dan anorganik) dan blmblngan orang tua dan guru untuk mendidik anak membuang sampah pada tempatnya.</p> <p>6. Perlunya Sosialisasi terhadap para sopir angkutan umum tentang kota layak anak</p>	<p>berkualitas.</p> <p>3. Terpenuhinya zona aman sekolah di Kota Padang</p> <p>4. Terciptanya animo dan kesadaran pedagang untuk menjual makan yang sehat</p> <p>5. Tersedianya bak sampah organik dan anorganik disetiap sekolah sehingga sampah bisa langsung terpilah dari sumber sampah.</p> <p>6. Terciptanya angkutan umu yang ramah anak di Kota Padang</p>	V	V	V	V	Dishub
25. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	1. Masih minimnya sekolah yang mempunyai sarana antar jemput siswa	1. Pengadaan armada transportasi antar jemput siswa (bus sekolah)	1. Tersedianya transportasi massal untuk antar jemput siswa	V	V	V	V	Dishub
26. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	<p>5. Masih rendah akses untuk mengikuti kegiatan seni budaya oleh anak2 dari keluarga kurang mampu.</p> <p>6. Masih adanya beberapa sekolah yang belum memiliki akses jalan dan transportasi umum</p> <p>7. Terbatasnya sarana ruang terbuka (taman kota) untuk bermain anak-anak.</p>	<p>5. Perlunya pembinaan terhadap sanggar seni yang memberikan akses pelayanan kegiatan sanggar.</p> <p>6. Perlunya penambahan trayek angkutan kota dan penambahan jalan ke Sekolah .</p> <p>7. Pemanfaatan taman kota yang ada sebagai tempat bermain bagi anak-anak.</p>	<p>5. Peningkatan kuantitas sanggar seni bagi anak-anak dari kurang mampu</p> <p>6. Terlengkapinya sarana dan jalan yang representatif sebagai akses menuju sekolah tersebut.</p> <p>7. Tersedianya saran bermain anak-anak beserta instrumen pendukungnya</p>	V	V	V	V	<p>Disbudpar</p> <p>Dinas PU dan Perhubungan</p> <p>Dinas Kebersihan dan Pertamanan</p>

Perlindungan Khusus									
<p>27. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan</p>	<p>1. Data tentang Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus belum lengkap (Data 2008 AMPK sebanyak 205 orang).</p>	<p>1. Melakukan pendataan tentang Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus. 2. Pelatihan tenaga pengajar bagi anak berkebutuhan khusus 3. Pelatihan pendidikan non formal 4. Sosialisasi UU Perlindungan Anak, KDRT dan kebijakan anti trafficking kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta kelompok-kelompok masyarakat seperti PKK dan Majelis Taklim</p>	<p>1. Tersedianya data anak yang memerlukan perlindungan khusus yang valid dan lengkap 2. Tersedianya tenaga pengajar bagi anak berkebutuhan khusus 3. Anak yang putus sekolah memperoleh pendidikan non formal 4. Tersosialisasinya UU Perlindungan Anak, KDRT dan kebijakan anti trafficking kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta kelompok-kelompok masyarakat seperti PKK dan Majelis Taklim.</p>	<p>V V V v</p>	<p>V V V v</p>	<p>V V v v</p>	<p>V V V V</p>	<p>1. Bappeda & Dinsosnaker 2. Dinas PDK 3. Dinsosnaker, LPA, Dinas PDK, Badan PP 4. LPA, Kepolisian</p>	
<p>28. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>)</p>	<p>1. Anak berhadapan dengan hukum sering mengulang perbuatan yang sama. 2. Anak berhadapan dengan hukum belum bisa diterima baik di masyarakat. 3. Adanya ABH yang melakukan perbuatan tersebut karena dieksploitasi oleh orang tua.</p>	<p>1. Penyuluhan hukum bagi kelompok masyarakat (seperti PKK, MT) dan kelompok anak serta memberikan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. 2. Penyuluhan hukum tentang eksploitasi anak bagi kelompok masyarakat (seperti PKK, MT) dan perusahaan pengirim tenaga kerja .</p>	<p>1. Berkurangnya kasus-kasus ABH 2. Berkurangnya kasus-kasus eksploitasi anak oleh keluarga</p>	<p>V v</p>	<p>V v</p>	<p>V v</p>	<p>V v</p>	<p>1. Polresta, Satpol PP 2. Polresta & Bagian Hukum</p>	
<p>29. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak</p>	<p>1. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak sudah ada, tapi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. 2. Adanya prediksi-prediksi terjadinya bencana membuat kepanikan di tengah-</p>	<p>1. <i>Trauma healing</i> bagi anak-anak korban bencana termasuk anak berkebutuhan khusus. 2. Perluasan cakupan simulasi penanganan Bencana di masyarakat secara</p>	<p>1. Tersedianya fasilitas bagi anak-anak korban bencana termasuk anak berkebutuhan khusus 2. Anak siaga bencana</p>	<p>V V</p>	<p>V V</p>	<p>V v</p>	<p>V v</p>	<p>1. Dinsosnaker, BPBD 2. Dinsosnaker, BPBD,</p>	

	tengah masyarakat. 3. Mekanisme penanggulangan bencana untuk anak yang berkebutuhan khusus belum terakomodir.	berkelanjutan (sekolah, masyarakat, dan kantor). 3. Penambahan zona evakuasi 4. Sosialisasi tentang Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang telah ada kepada Kepolisian, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan LSM Perlindungan Anak.	3. Meningkatnya jumlah zona evakuasi 4. Dimanfaatkannya Rumah Perlindungan Anak oleh anak-anak yang memerlukan	V	V			Tagana, Karang Taruna 3. Dinas PU 4. Dinsosnake rtrans dan LPA
30. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	1. Anak yang melakukan pekerjaan terburuk bagi anak, seperti menjadi pengemis & anak jalanan yang dieksploitasi oleh orang lain.	1. Pemberdayaan Ekonomi keluarga 2. Pola asuh bagi keluarga 3. Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja 4. Advokasi dan sosialisasi ke dunia usaha dan masyarakat untuk tidak mempekerjakan anak	1. Meningkatnya kesejahteraan keluarga 2. Menurunnya angka perkawinan dini 3. Tidak ada anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak	V	V	V	V	1. Dinsosnake rtrans, PNPM kelurahan 2. Badan PP & KB, Dinas Kesehatan 3. Dinsosnake rtrans

Wakil Walikota Padang


MAHYELDI